

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2009 SERIE.8

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan diperbolehkan untuk memberikan Hibah dan Bantuan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pemberian Hibah dan Bantuan yang terdiri atas Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 Seri E.6);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42 Tahun 2008 Seri E.40);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2008 Seri E.41).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Instansi atau Unit Kerja yang membidangi tugas pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Belanja subsidi adalah bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
6. Belanja hibah adalah salah satu bentuk instrument bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang, dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
7. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrument bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.

8. Bantuan keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah.
9. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.
10. Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS.

BAB II

PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

BAB III

PEMBERIAN BELANJA HIBAH

Pasal 3

- (1) Untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum, meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Instansi, Lembaga dan Kesatuan Organisasi yang berhak mendapatkan Bantuan Belanja Hibah ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan oleh Bupati.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan

yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya.

BAB VI

PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

- (1) Untuk mengatasi penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.
- (2) Pemberian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

BAB VII

PENETAPAN BESARAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Besarnya belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Besarnya belanja dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahun anggaran dapat berubah dengan pertimbangan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGAJUAN BELANJA SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga diusulkan secara tertulis oleh masing-masing penerima bantuan atau sebutan lainnya.
- (2) Pengajuan belanja dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Pengajuan belanja dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya, agar akuntabilitas dan sasaran pemberian bantuan tersebut dapat berjalan secara efektif.

BAB IX
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Guna mewujudkan tertib administrasi pemberian bantuan, maka perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK SKPD/SKPKD Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB X
PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Penyerahan bantuan dilakukan oleh Bupati Cirebon melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyerahan bantuan.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan pernyataan tanggung jawab sepenuhnya penerima bantuan dengan menandatangani pakta integritas.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 11

Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BELANJA HIBAH

Pasal 12

- (1) Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti; kegiatan TMMD, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD) dan organisasi semi pemerintah (seperti; PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan Masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- (3) Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan naskah perjanjian hibah.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Pemberian bantuan keuangan disalurkan langsung ke kas daerah/kas desa dan penggunaannya dianggarkan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB XV
**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN
BELANJA TIDAK TERDUGA**

Pasal 15

- (1) Penerima belanja tidak terduga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang diterimanya.
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

BAB XVI
PENGELOLAAN ADMINISTRASI

Pasal 16

Pengelolaan administrasi bantuan di Pemerintah Kabupaten Cirebon dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau SKPKD yang membidangi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3.a 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.


Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Pebruari 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, ✓

 **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 / NOMOR 11 SERI E.8